

LAPORAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN
PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**



Oleh :

BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Palangka Raya, Desember 2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KEBUTUHAN PELATIHAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2024

A. DASAR PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/105/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Untuk melaksanakan pengumpulan data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kontrak (Tekon).

Tujuan :

1. Penyusunan database anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dan belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja atau Pendidikan dan Pelatihan dasar lainnya di seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai bagian upaya peningkatan serta pengembangan kapasitas melalui penyediaan data.
2. Menyiapkan kebutuhan data dalam rangka pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kegiatan Pendataan Kebutuhan Pelatihan Dasar dan Koordinasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pendidikan dasar untuk pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dilaksanakan mulai dari tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024 yang berlokasi di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu; Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.

D. PELAKSANA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan Masyarakat melalui penugasan personil untuk pengumpulan data ke Kabupaten/ Kota, yang terdiri dari:

• Kabupaten Katingan	: 3 orang
• Kabupaten Kotawaringin Timur	: 3 orang
• Kabupaten Seruyan	: 3 orang
• Kabupaten Kotawaringin Barat	: 3 orang
• Kabupaten Sukamara	: 3 orang
• Kota Palangka Raya	: 4 orang
• Kabupaten Pulang Pisau	: 3 orang
• Kabupaten Kapuas	: 3 orang
• Kabupaten Barito Selatan	: 3 orang
• Kabupaten Barito Timur	: 3 orang
• Kabupaten Barito Utara	: 3 orang
• Kabupaten Gunung Mas	: 3 orang
• Kabupaten Murung Raya	: 3 orang
Jumlah	: 40 orang

E. JADWAL PENGAMBILAN DATA

1. Kota Palangka Raya selama 1 (satu) hari tanggal 12 Februari 2024
2. Kabupaten Sukamara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 – 17 Februari 2024.
3. Kabupaten Barito Selatan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Februari 2024.
4. Kabupaten Barito Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Februari 2024.
5. Kabupaten Kotawaringin Barat selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 – 24 Februari 2024.
6. Kabupaten Kotawaringin Timur selama 3 (tiga) hari dari tanggal 22 – 24 Februari 2024.
7. Kabupaten Katingan selama 2 (dua) hari dari tanggal 23 - 24 Februari 2024.
8. Kabupaten Lamandau selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Februari 2024.
9. Kabupaten Seruyan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 27 – 29 Februari 2024.
10. Kabupaten Kapuas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Maret 2024.
11. Kabupaten Murung Raya selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 – 9 Maret 2024.
12. Kabupaten Pulang Pisau selama 2 (dua) hari dari tanggal 8 – 9 Maret 2024.
13. Kabupaten Gunung Mas selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Maret 2024.
14. Kabupaten Barito Utara selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 – 21 Maret 2024.

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tahun Anggaran 2023 ini bersumber pada DPA SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024.

G. HASIL PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Pendataan Kebutuhan Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Tengah.
2. Sinkronisasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan data yang ada baik penambahan, pengurangan maupun perubahan data Pendidikan dasar masing-masing satuan.
3. Data ini kemudian diolah lagi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan analisa, koreksi dan perbaikan data yang ada sehingga data yang ada benar-benar *valid*.

4. Data yang sudah valid tersebut kemudian disusun dalam database Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 dalam bentuk buku yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekapitulasi data Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	250	32	218	12,8
2.	Kotawaringin Timur	128	60	68	46,9
3.	Seruyan	217	109	108	50,2
4.	Kotawaringin Barat	82	24	58	29,3
5.	Lamandau	98	73	25	74,5
6.	Sukamara	74	13	61	17,6
7.	Kota Palangka Raya	199	41	158	20,6
8.	Kapuas	139	0	139	0
9.	Pulang Pisau	60	12	48	20
10.	Barito Selatan	82	13	69	15,8
11.	Barito Timur	155	100	55	64,5
12.	Barito Utara	95	11	84	11,6
13.	Gunung Mas	111	73	38	65,8
14.	Murung Raya	148	132	16	89,2
	Jumlah	1.838	693	1.145	37,7

H. KESIMPULAN

1. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa masih banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar yang merupakan persyaratan kompetensi untuk diangkat sebagai Polisi Pamong Praja khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2023 di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, sebagai berikut :

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
1.	Katingan	250	32	218	12,8
2.	Kotawaringin Timur	128	60	68	46,9
3.	Seruyan	217	109	108	50,2
4.	Kotawaringin Barat	82	24	58	29,3
5.	Lamandau	98	73	25	74,5
6.	Sukamara	74	13	61	17,6
7.	Kota Palangka Raya	199	41	158	20,6

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pegawai	Pendidikan dan Pelatihan		%
			Sudah	Belum	
8.	Kapuas	139	0	139	0
9.	Pulang Pisau	60	12	48	20
10.	Barito Selatan	82	13	69	15,8
11.	Barito Timur	155	100	55	64,5
12.	Barito Utara	95	11	84	11,6
13.	Gunung Mas	111	73	38	65,8
14.	Murung Raya	148	132	16	89,2
	Jumlah	1.838	693	1.145	37,7

3. Dari hasil rekapitulasi data anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah dan belum mengikuti Pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 di 13 (tigabelas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di atas dapat terlihat bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan dasar mengalami kenaikan sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya yang mana anggota yang sudah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebesar 28,2%.

I. SARAN

1. Perlu dukungan yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar di daerah atau keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat) dalam rangka pencapaian persyaratan kompetensi seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan lancar.

J. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja serta Pembinaan Kedisiplinan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi pengembangan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Palangka Raya, Desember 2024

KEPALA BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT,



LUGKAETER, S.Hut.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730122 199903 1 006